



**PIAGAM KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
DENGAN**



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SINGARAJA**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal lima bulan agustus tahun dua ribu sebelas, bertempat di Universitas Negeri Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd  
Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Negeri Jakarta dengan alamat Jalan Rawamangun Muka, dan selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA
2. Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd  
Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja dengan alamat Jalan Udayana, Kampus Tengah, Singaraja - Bali dan selanjutnya disebut: PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka meningkatkan Tri Darma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

**Pasal 1  
DASAR**

Piagam kerja sama ini dibentuk atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang beriptek dan berimtaq di Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya.

**Pasal 2  
TUJUAN**

Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelenggarakan Program Pascasarjana tingkat Magister Pendidikan (S2) dan/atau tingkat Doktoral (S3) di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan Kerjasama ini secara teknis, diatur oleh Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, dan kegiatan perkuliahan dilaksanakan di kampus Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, sedangkan kegiatan tutorial dan pembimbingan dilaksanakan di kampus Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- (2) Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari piagam kerjasama ini.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan dilakukan evaluasi secara berkala yang mana laporannya diserahkan kepada Rektor masing-masing pihak, dan hasilnya akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN PROGRAM KERJASAMA**

Biaya penyelenggaraan kerjasama program doktor meliputi:

- a. SPP sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per semester dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan disetor ke Bank BNI nomor rekening 12949568 atas nama Rektor Universitas Negeri Jakarta pada setiap bulan September untuk semester ganjil dan bulan Maret untuk semester genap.
- b. Sumbangan masuk Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan disetor ke Bank BNI nomor rekening 12949568 atas nama Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- c. Dana Pengembangan untuk Universitas Negeri Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per semester dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada setiap bulan September untuk semester ganjil dan bulan Maret untuk semester genap.
- d. Biaya operasional kegiatan dalam bentuk DPP yang digunakan untuk honorarium mengajar, ujian komprehensif, promotor, seminar proposal, seminar hasil penelitian disertasi, penguji ujian tertutup, dan biaya penyelenggaraan ujian terbuka ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan pengelolaannya atas pemantauan dan dipertanggungjawabkan langsung kepada PIHAK PERTAMA, yang secara teknis diatur dalam SPK antara Direktur Program Pascasarjana masing-masing pihak.
- e. Besaran pembiayaan dalam point a, b dan c berlaku pada tahun pertama setelah penandatanganan naskah kerjasama ini. Untuk tahun-tahun berikutnya, bila ada perubahan akan disepakati oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam perjanjian sebagai addendum naskah kerja sama ini.

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Naskah kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka penyelenggaraan Program Pascasarjana di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Perubahan atas naskah kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
- (3) Naskah kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
- (4) Naskah kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (5) Hal-hal yang belum tercantum dalam naskah kerjasama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan naskah kerjasama ini

Ditetapkan  
di : Jakarta  
tanggal : 5 Agustus 2011

**PIHAK PERTAMA**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



REKTOR  
Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd.

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN**  
**GANESHA SINGARAJA**



METERAI  
TEMPEL  
015A3AA-P031409501  
6000  
Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M. Pd.